



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Pemerintahan Pemko Subulussalam Distrik Lue Otan Kecamatan Sepang RIG
Telp. 0627 - 31330 Fax. 0627 - 31330 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/540 /75.102.2/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI SEPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Sepang No: 422/023/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Surat Izin Operasional SD Negeri Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam yang sebelumnya telah berakhir masa aktifnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Sepang
Jenis Satuan Pendidikan : SD
Status Satuan Pendidikan : Negeri
Alamat : Jln. Sepang - Desa Sepang, Kecamatan Longkib Kota Subulussalam

- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Juli 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Subulussalam
Pada Tanggal 31 Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam


MUHAMMAD SAHRUL HRP. S.Pd
Pembina, IV/a
Nip. 19760404 200803 1 0012

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,
 4. Arsip